

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Muhaimin¹⁾, Akhmad Syarwani²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia

*Email Korespondensi : muhamin@uin-antasari.ac.id

Abstract

This research is motivated by the role of the State Sharia Securities Issuing Company (SBSN) currently in issuing Sharia bonds and acting as an investment guarantee institution and maintaining the company's sharia principles. The purpose of this study is to look at the application of sharia principles by the State Sharia Securities Issuing Company. The research uses a normative approach by collecting primary data sources from laws, government regulations, fatwas and collecting secondary data obtained from books, magazines, articles, journals and other research repositories. These findings show that the relationship between the issuing company and the government is still limited to the company's authority and responsibility in issuing sharia securities. As investment underwriting institutions, these companies act on behalf of investor interests both in front of the court and outside the court. Although the establishment of issuers is only an adoption of the international capital market rather than the concept of Islamic economics, it has applied sharia principles in practices such as avoiding the elements of riba, maysir, gharar, ikhtikar and bai'najasy, risywah, legal certainty, responsibility, and benefits. Meanwhile, the application of principles that may not be in accordance with sharia principles, namely first: there is a default by the government / issuer to investors because the government / issuer is bankrupt so that the return on investment funds at maturity is not met, as promised at the beginning of the Second: there are losses and failures of SBSN issuing companies in carrying out their duties and obligations.

Keywords : Application of Sharia Principles.

Saran sitasi: Muhaimin., & Syarwani, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1214-1219. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5219>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5219>

1. PENDAHULUAN

Peningkatan dukungan terhadap APBN secara berkelanjutan merupakan penggerak pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi sehingga memiliki fungsi strategis dalam memengaruhi perekonomian dan sasaran pembangunan (Hasanah, U & Sunyoto, D, 2014). Instrumen-instrumen pembiayaan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui pengeluaran yang akan meningkatkan PDB negara, terlebih pada instrumen-instrumen pembiayaan bidang anggaran yang akan ditetapkan diharuskan berlandaskan prinsip-prinsip syariah diantaranya sebagai payung hukum, transparan dan tanggung jawab. Menurut beberapa ahli ekonomi, *increased government expenditure will raise GDP enough to keep the country's debt-to-GDP ratio steady and restore fiscal sustainability* (Tao Wang, et.al, 2022).

Pelaksanaan pembangunan suatu negara pada ekonomi nasional memerlukan dukungan pembiayaan keuangan dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan dari masyarakat dikarenakan semakin besarnya keperluan pembiayaan keuangan pembangunan di masa depan. Kebutuhan negara yang semakin serta meningkatnya pembiayaan keuangan negara menyebabkan ketidakmampuan pemerintah melalui pendapatan pajak saja dan pendapatan lainnya untuk pembiayaan pembangunan nasional sehingga perlu adanya kesadaran dan peran aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat dalam program pembangunan nasional (Jose Ato Mau, 2015).

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan berlandaskan prinsip syariah dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2008. Instrumen tersebut disebut dengan nama sukuk

negara, yang merupakan jenis surat berharga (obligasi) dengan tujuan untuk mempertahankan sumber anggaran pembiayaan keuangan negara (Sudarsono, 2008).

Tujuan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu salah satunya alternative pembiayaan defisit APBN (Alif Rodliya Wahid, 2019). Maksud membiayai proyek pemerintah yaitu mendanai proyek-proyek pembangunan yang menjadi target sasaran dalam APBN sehingga secara eksplisit dapat digunakan dalam mendorong perekonomian negara dengan memperhatikan keadaan ekonomi (Purnawati, A & Yuniarta, A, 2021).

Percepatan perkembangan ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia merupakan salah satu dari hukum surat berharga. Penerbitan dokumen surat berharga oleh penerbitnya adalah sebagai pemenuhan atas hasil kerja dalam bentuk pembayaran sejumlah uang pada para pemegang surat berharga tersebut, baik pada pihak yang diberi surat berharga dari yang menerbitkan surat berharga itu maupun pihak lain kepada siapa surat berharga tersebut dipindahkan (Asikin, Z, 2013).

Berkenaan dengan pasal 1 point 1 UU Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan dokumen surat berharga negara yang diciptakan berlandaskan prinsip kesyariahan, yang menjadi pembuktian terhadap keikutsertaan kepemilikan aset surat berharga syariah negara, yang ada pada mata uang Indonesia ataupun mata uang asing (Khoirun Nisak, 2022).

Telah dijelaskan pada ketentuan umum angka 1 fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 yang menyatakan surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berprinsip syariah untuk membuktikan terhadap pemegang asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pada mata uang Indonesia ataupun mata uang asing.

Peran dan fungsi serta posisi Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditemukan berbagai keganjilan, sebagai berikut: kesatu, mengenai peran dan fungsi serta kedudukan Perusahaan penerbit SBSN dengan pemerintah (*obligor*). Kedua, persoalan tersebut berkaitan erat pada persoalan kesatu yaitu terkait peran dan fungsi serta kedudukan perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang secara otomatis menjadi wali amanat terhadap pemegang sukuk. Fungsi kedua terkait pada Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara ini, nantinya akan

memunculkan bentrokan antara dua kepentingan yang satu sama lain berbeda. Penyebabnya adalah satu pihak perusahaan penerbit SBSN tampak terlihat di pihak pemerintah, karena perusahaan penerbit SBSN mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah berupa laporan tahunan tentang pelaksanaan SBSN. Sedangkan di sisi lain perusahaan penerbit SBSN adalah sebagai pihak yang bertugas menjadi perwakilan pemegang obligasi (Amin, R, 2016). Persoalan ketiga Perusahaan Penerbit atau disebut juga *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak berasal dari konsep dan produk syariah, tetapi merupakan penerapan biasa dalam aktivitas bisnis keuangan di pasar modal.

Banyak beberapa literatur-literatur membahas tentang prinsip-prinsip syariah dan perusahaan-perusahaan penerbit SBSN diantaranya (Khotibul Umam, 2016; Lukman Hakim, 2012; Andry Soemitra, 2014; Burhanuddin, S, 2017). Namun, terbatasnya beberapa literatur membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pentingnya SBSN bagi Indonesia mempunyai peranan penting salah satunya menggerakkan pasar keuangan syariah di Indonesia (Burhanuddin, 2011). Temuan lainnya terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menunjukkan *Sharia-compliant financing represents a potential opportunity as a financial resource for public utility projects. Sharia compliance requires consistency of all transactions with Islamic financial principles* (Paolo Pietro Biancone & Maha Radwan, 2018).

Pada praktiknya perusahaan penerbit tersebut ada celah untuk dapat menyamarkan identitasnya terhadap pemilikinya dengan menggunakan konsep pemisahan kepemilikan dengan badan hukum korporasi. Biasanya perusahaan penerbit menyamarkan identitas diri mereka dengan menempuh jalan mendirikan lebih banyak lagi perusahaan penerbit dan membentuk struktur kepemilikan baru terhadap perusahaan penerbit tersebut yang berlapis-lapis di wilayah lain di luar wilayah pembentukan perusahaan sekarang.

Pendirian perusahaan yang berlapis-lapis tersebut guna menyamarkan identitas mereka ini ditambah lagi dengan terbatasnya kewajiban dan tanggung jawab, karena perusahaan penerbit tersebut didirikan untuk tujuan tertentu saja. Sehingga bisa berpengaruh negatif terhadap pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindakan melanggar hukum termasuk transaksi orang dalam melakukan korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang dan sebagainya .

Kenyataan di lapangan terdapat proyek-proyek pembangunan yang didanai dari hasil SBSN banyak bermasalah/mangkra sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap penggunaan dana dari SBSN. Sehingga mengenai peran fungsi sebagai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan sekaligus menjadi wali amanat, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan statusnya sangat dibutuhkan di dalam mekanisme penerbitan Sukuk Syariah atau hanya sebagai syarat pelengkap saja. Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sekaligus menjadi Wali Amanat serta analisis penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap status perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode deskriptif. Jadi, dalam penelitian ini mencari dan menyusun hasil penelitian menggunakan teknis analisis data yang merupakan teknik pengklasifikasian data ke dalam kategori, menyajikan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah-milah mana yang dianggap penting untuk dipelajari dan akhirnya dibuat kesimpulan untuk mempermudah pemahaman peneliti maupun pihak yang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sekaligus menjadi Wali Amanat

Didalam sistem keuangan syariah internasional perusahaan penerbit SBSN dikenal dengan nama *Special Purpose Vehicle (SPV)* atau *Special Purpose Company (SPC)* khusus dibentuk untuk melakukan kegiatan tertentu. Salah satu aspek yang wajib dipenuhi Perusahaan penerbit SBSN sebagai instrument keuangan syariah harus ada transaksi pendukung (*underlying transaction*), contohnya jual beli dan sewa menyewa.

Penerbitan SBSN menggunakan struktur akad khusus misalnya Ijarah sale lease back maka dibutuhkan perusahaan penerbit SBSN sebagai pihak yang berfungsi menjadi pembeli aset Negara dan juga dapat menerbitkan SBSN serta hasil penerbitannya harus disetor ke rekening Kas Umum Negara. Hasil penerbitan SBSN oleh Perusahaan penerbit SBSN

tidak boleh dicatat sebagai kekayaannya (Burhanuddin, 2011).

Mengenai fungsi dan hubungan Perusahaan Penerbit SBSN dengan Pemerintah dalam kewenangannya hanya sebatas untuk menerbitkan SBSN, sedangkan segala pengaturan tentang kebijakan penerbitan SBSN telah ditentukan oleh Menteri. Dimana nantinya Perusahaan Penerbit SBSN membuat laporan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penerbitan SBSN tersebut. sehingga diharapkan Perusahaan Penerbit SBSN dapat melakukan tugas umum pemerintah dalam menerbitkan SBSN dapat bekerja semaksimal mungkin demi tujuan utama untuk apa Perusahaan Penerbit SBSN itu didirikan.

Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN adalah sebagai Penerbit SBSN dan sebagai Wali Amanat. Didalam menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, penerbitan SBSN oleh perusahaan penerbit SBSN dengan berpedoman pada penetapan Menteri disebutkan dalam pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. Fungsi perusahaan penerbit SBSN yang sekaligus menjadi wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemilik SBSN sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, maka bahwa wali amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten (Pemerintah).

Pada prinsipnya wali amanat tidak memiliki hubungan dengan emiten sehingga wali amanat tidak mempunyai kewajiban kepada emiten. Sebagai wakil investor pemegang efek bersifat utang atau obligasi maka wali amanat mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian perwaliamanatan dan menandatangani dokumen antara emiten dan wali amanat.

Sepanjang wali amanat telah melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perwaliamanatan dan tidak pula melakukan tindakan pengambilan keuntungan pribadi dalam suatu transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, melakukan kelalaian berat, atau kecurangan, merugikan kepentingan satu atau lebih investor pemegang obligasi maka wali amanat tidaklah dapat diminta pertanggung jawabannya.

Kehadiran wali amanat adalah sebagai pelindung bagi kepentingan investor atau pemegang obligasi dan sebagai filter yang mengawasi pemerintah terutama dalam hal pembayaran kupon oleh pemerintah kepada

investor. Namun terjadinya beberapa kasus wanprestasi yang terjadi membuat peran wali amanat menjadi disanksikan. Anggapannya adalah bahwa wali amanat seolah-olah berpihak kepada pemerintah, tampaknya tidak melakukan uji tuntas kepada pemerintah dengan benar dan netral dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut investor sebagai pihak utama dalam pendanaan, terutama sebagai pembeli dan pemegang obligasi, akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apabila terjadi peristiwa wanprestasi dalam penerbitan obligasi yang merugikan investor.

3.2. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit SBSN

3.2.1. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Pemerintah dalam hal memajukan perekonomian mempunyai kepentingan menerbitkan SBSN dengan harapan untuk memobilisasi dana publik guna kepentingan pembangunan, sedangkan investor berkepentingan pada SBSN untuk menginvestasikan kelebihan dananya pada investasi yang halal, yaitu tidak mengandung riba, maysir, gharar, ikhtikar dan bai'najasy, dan risywah. Oleh karena itu penerbitan SBSN harus dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga investor mau menginvestasikan dananya ke dalam SBSN dan pemerintah dapat memanfaatkan dana hasil penerbitan SBSN sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembangunan.

Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2008 yang merupakan landasan filosofis sebagai prinsip kepastian hukum dan badan hukum yang nantinya akan menjalankan dan menjadi perantara antara pemerintah dan investor pada pelaksanaan SBSN. Tujuan pendirian perusahaan mempunyai tujuan tertentu yaitu khusus untuk menerbitkan SBSN digunakan akad-akad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

3.2.2. Prinsip Keadilan

Perusahaan penerbit SBSN didirikan pemerintah dengan wewenang dan tugas diantaranya dalam rangka melakukan penerbitan SBSN, menjadi wali amanat dalam pelaksanaan transaksi SBSN seperti pembayaran hak baik imbalan maupun nilai nominal SBSN kepada investor dan menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang

diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo (Kurniasari, W, 2014).

Indonesia sudah 10 tahun lebih menggunakan pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur melalui sukuk, yaitu sejak tahun 2009 sampai saat ini sukuk memiliki peran penting terhadap pembangunan proyek negara. Tahun 2009 pertama kali sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah *sale and lease back* dan tenor 3 tahun yang diberi nama SR-001 dengan tingkatan imbalan 12,00% dengan perolehan dana sebesar Rp. 5.56 triliun. Berikutnya pemerintah menerbitkan SR-002 pada tahun 2010 dengan tingkat imbalan 8,70% dan memperlolah dana sebesar Rp. 8 triliun dengan tenor 3 tahun. Tahun selanjutnya 2011 pemerintah telah mengeluarkan SR003 dengan mengumpulkan dana sebesar Rp. 7.34 triliun dimana tingkat imbalan 8,15%.

Berikutnya di tahun 2012 diterbitkannya SR-004 dengan tingkat imbalan 6,25% dan mendapatkan dana sebesar Rp.13.60 triliun. Tahun 2013 pemerintah menerbitkan SR-005 dengan perolehan dana sebanyak Rp. 14.97 triliun dimana tingkat imbalan sebesar 6,00%. Tahun 2014 pemerintah menerbitkan SR-006 dengan tingkat imbalan 8,75% sehingga mendapat dana sebesar Rp. 19.23 triliun. Berikutnya tahun 2015 pemerintah menerbitkan SR-007 dengan tingkat imbalan 8,29% dan mendapatkan dana Rp. 21.96 triliun. Pemerintah tahun 2016 menerbitkan sukuk SR-008 dengan perolehan dana sebesar Rp. 31.5 triliun dengan tingkat imbalan 8,30%. Tahun berikutnya 2017 diterbitkannya SR-009 dengan tingkat imbalan 6,90% dan mendapat dana sebesar Rp. 14 triliun. Tahun berikutnya 2018 dikeluarkan sukuk SR-010 dengan tingkat imbalan sebesar 5,90% dengan peroleh dana sebesar 8.43 triliun. Tahun berikutnya yaitu 2019 meluncurkan SR-011 dan memperoleh dana sebesar Rp. 21.11 triliun dengan tingkat imbalan sebesar 8,50%. Selanjutnya tahun yang kesepuluh yaitu di tahun 2020 dikeluarkan sukuk SR-012 dan mendapatkan dana sebesar Rp. 12.14 triliun dengan tingkat imbalan sebesar 6,30% (Haq, M. R, 2020).

Penerapan prinsip keadilan pada perusahaan penerbit SBSN dalam aspek ekonomi pembangunan merupakan prinsip yang terhindar dari unsur seperti: riba, maysir, gharar, ikhtikar dan bai' najasy dan risywah. Pemerintah melalui perusahaan penerbit SBSN menerbitkan sukuk SBSN yang ditawarkan di pasar modal kepada para investor untuk berinvestasi, sehingga dengan terkumpulnya dana investasi dari masyarakat atau investor akan digunakan untuk

membangun proyek infrastruktur dan pada nantinya hasil dari pembangunan proyek tersebut juga akan dinikmati atau berdampak kepada kemajuan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.2.3. Prinsip Kemaslahatan

Apabila suatu permasalahan terkait dengan ekonomi dan keuangan tidak ada kejelasan dalam sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits, maka peran para ulama-ulama yang terkoordinasi melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk menfatwakan hukum-hukum Islam di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini terdiri dari Badan Pelaksana Harian (BPH) dimana para anggotanya berasal dari para 133 pakar yang ahli di bidangnya dan mempunyai kometmen dan pemahaman tentang hukum syariah. Badan pelaksana harian merekomendasikan berbagai persoalan kepada pimpinan DSN-MUI melalui penelitian dan pengkajian mengenai mendapat terhadap suatu permasalahan untuk memberikan fatwa tertentu kepada lembaga pemerintah agar menindaklanjuti dalam bentuk kebijakan (Burhanuddin, 2011).

Adapun salah satu fatwa yang diajukan kepada pemerintah terkait penerbitan SBSN yaitu: Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008. Beberapa ketentuan fatwa tersebut diantaranya menyebutkan bahwa SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN, perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN, penggunaan aset dan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Burhanuddin, 2011) . Seperti riba, maisir, gharar, ikhtikar dan bai' najasy serta risywah.

Dari fatwa tersebut terlihat bahwa pelaksanaan penerbitan SBSN dapat dilakukan oleh perusahaan penerbit SBSN sehingga ini merupakan salah satu dasar hukum syariat Islam terbitnya peraturan pemerintah mengenai surat berharga syariah negara. Realisasi dari fatwa tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008, di mana peraturan tersebut mengatur profil mengenai perusahaan penerbit SBSN.

Salah satu unsur pokok penerapan prinsip transparansi atau keterbukaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan kebutuhan mutlak suatu perusahaan. Penerapan prinsip transparansi dalam perusahaan penerbit SBSN tersebut tersirat pada PP

Nomor 56 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perusahaan Penerbit SBSN, yaitu mulai dari pernyataan pendirian perusahaan, anggaran dasar termasuk jumlah kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal perusahaan. Perusahaan penerbit SBSN setiap tahunnya wajib mempertanggung jawabkan dengan membuat laporan tentang pelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri Keuangan melalui laporan tahunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN dibentuk oleh pemerintah tetapi hubungan antara perusahaan penerbit SBSN dengan pemerintah tersebut kewenangan dan tanggung jawabnya sebatas untuk menerbitkan SBSN. Sedangkan fungsi sebagai wali amanat adalah bertindak melakukan kepentingan para investor baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan,prakteknya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, ikhtikar dan bai' najasy, dan *risywah*. Penerapan prinsip-prinsip yang memungkinkan tidak sesuai prinsip syariah, yaitu pertama: apabila terjadi gagal bayar oleh pemerintah/emiten kepada investor dikarenakan pemerintah/emiten bangkrut sehingga tidak terpenuhinya pengembalian dana investasi pada saat jatuh tempo sesuai yang telah disepakati di awal. Kedua: apabila terjadi kerugian dan kegagalan perusahaan penerbit SBSN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan fatwa DSN-MUI tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia, yang gunanya untuk menghindari penyalahgunaan kewajiban terhadap pelaksanaan penerbitan SBSN yang juga sebagai wali amanat, sehingga investor tidak ada keraguan untuk menginvestasikan dananya kepada Perusahaan Penerbit SBSN tersebut bahwa investasinya benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemerintah memilih dan menunjuk Perusahaan Penerbit SBSN yang tepat dan layak untuk mengelola dana hasil investasi. Sehingga dana hasil investasi terkelola dengan baik sesuai dengan tujuan untuk apa pembentukan perusahaan penerbit tersebut dan kedepan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti macetnya proyek pembangunan infrastruktur.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat serta membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, khususnya dari segenap civitas akademik dan para ahli yang telah memberikan masukan serta sarannya berkaitan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6. REFERENSI

- Alif Rodliya Wahid. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Al Qardh*, 4, 88.
- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. *Masharif Al-Syariah*, 1 No.2, 78.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. Rajawali Pers.
- Burhanuddin. (2011). *Hukum Surat Berharga Negara dan Pengaturannya*. Raja Grafindo Persada.
- Haq, M. R. (2020). Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Al-Mutharahah*, 17 No. 1, 94–95.
- Hasanah, U & Sunyoto, D. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (2nd ed., p. 93). CAPS.
- Jose Ato Mau. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4, No. 2, 340.
- Khoirun Nisak. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etiad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 1, 58.
- Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. *Muqtasid*, 5, No.1, 103–104.
- Paolo Pietro Biancone & Maha Radwan. (2018). *Sharia-Compliant financing for public utility infrastructure*. *Utilities Policy*, 52, 88–94. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.03.006>
- Purnawati, A & Yuniarta, A. (2021). *Ekonomi Makro “Teori dan Kebijakan”* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Tao Wang, et al. (2022). *Assessing The Nexus Between Fiscal Policy, COVID-19, and Economic Growth*. *Environmental Science and Pollution Research*, 13. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20358-z>